



**NASKAH PERTIMBANGAN
UJI KONSEKUENSI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**



PPID PELAKSANA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



KATA PENGANTAR

Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparansi dan bertanggung jawab kepada masyarakat, hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana telah menyediakan akses informasi tentang program, kegiatan dan kinerja di bidang pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 telah menyelenggarakan Uji Konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan pada tanggal 13 Maret 2025 secara daring melalui *Zoom Meeting*.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pendokumentasian NASKAH PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan serupa di tahun-tahun berikutnya.

Semarang, 18 Maret 2025

Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Selaku

Ketua PPID Pelaksana



Andi Suryanto, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780410 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263,
Telp. 024-7473066, Faks. 024-7473701

Laman <https://bpsdmd.jatengprov.go.id> , Pos-el bpsdmd@jatengprov.go.id

NOTULA

- Sidang/Rapat : Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik
Dikecualikan Tahun 2025
- Hari/Tanggal : Kamis, 13 Maret 2025
- Surat Undangan : 000.8.3.4/14/JFU UMPEG/2025
- Waktu Sidang/Rapat : 09.00 WIB s.d selesai
- Acara : 1. Sambutan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
2. Paparan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Paparan Tenaga ahli Media Sosial oleh Pelaksana Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
4. Paparan Oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Uji Konsekuensi.
- Pimpinan Sidang/Rapat : Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- Ketua : Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- Pencatat : Adji Surya Pratama, SH
- Peserta sidang/rapat : 1. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
2. Pejabat Eselon III BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
3. Pejabat Eselon IV BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
6. Seluruh Anggota Tim PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan Sidang/Rapat :

1. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pelaksana menyelenggarakan Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Ketua PPID Pelaksana menyampaikan bahwa Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Selain itu disampaikan pula beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Informasi yang dikategorikan informasi dikecualikan harus memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang nomor 14 Tahun 2008 :
 - 1) Menghambat proses penegakan hukum;
 - 2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - 3) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
 - 4) Mengungkapkan kekayaan Indonesia;
 - 5) Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional
 - 6) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - 7) Mengungkapkan hal akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - 8) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
 - 9) Memorandum atau surat - surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 - 10) Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang.
 - b) Informasi yang bersifat absolut sebagai informasi yang dikecualikan tidak perlu

diujikan melalui Uji Konsekuensi;

- c) Dasar Hukum Uji Konsekuensi adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2) Undang-Undang terkait dengan materi Informasi yang akan diujikan;
 - d) Informasi yang dikecualikan fokus pada tugas pokok dan fungsi lembaga.
4. Adapun informasi yang dilakukan uji konsekuensi informasi publik oleh Sekretaris selaku Ketua PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah meliputi informasi yang dikecualikan tahun 2025 yaitu :
- a) Soal – soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan;
 - b) Hasil Evaluasi Peserta;
 - c) Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar;
 - d) Hasil Uji Kompetensi;
 - e) SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu;
 - f) Bahasa Pemrograman dan Database sebuah Sistem Informasi/ Aplikasi.
5. Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan selain mengacu pada UU/Aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengacu pada undang-undang yang lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dilakukan uji konsekuensi.
6. Pada poin 1, Soal-soal ujian yang akan diujikan peserta pelatihan, dikaji ulang untuk menghilangkan Pasal 17 huruf J.
7. Selanjutnya, PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah beserta pejabat struktural yang terkait dengan materi yang akan diujikan melakukan diskusi.
8. Hasil dari diskusi adalah menetapkan bahwa informasi yang dikecualikan tahun 2025 yaitu meliputi :
- a) Soal – soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan;
 - b) Hasil Evaluasi Peserta;
 - c) Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar;
 - d) Hasil Uji Kompetensi;
 - e) Bahasa Pemrograman dan Database sebuah Sistem Informasi/ Aplikasi.
9. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan secara intensif dengan semua peserta

rapat maka disepakati bahwa 5 materi dapat dikategorikan informasi yang dikecualikan tahun 2025.

Berdasarkan hasil diskusi bahwa untuk Daftar Informasi Dikecualikan yang habis masa berlakunya harus dibuka menjadi Daftar Informasi Publik.

Pimpinan Sidang/Rapat
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Sadimin, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197212061994121001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263,
Telp. 024-7473066, Faks. 024-7473701

Laman <https://bpsdmd.jatengprov.go.id> , Pos-el bpsdmd@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Jawa Tengah
Dari : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Jawa Tengah
Tanggal : 14 Maret 2025
Nomor : 0471 / III / SKRT-UK / 2025
Hal : Lembar Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan BPSDMD Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2025

Berdasarkan Surat Undangan kami tanggal 10 Maret 2025 Nomor 000.8.3.4/14/JFU UMPEG/2025 perihal Undangan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan Rapat pada tanggal 13 Maret 2025 perihal Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Badan selaku Ketua PPID Pelaksana dan dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Bidang Kelembagaan dan Monev, Kepala Badan, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan seluruh anggota PPID Pelaksana dari Bidang maupun Sekretariat.
2. Lembar Pengujian Konsekuensi kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa.

Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah


Andi Suryanto, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
MIP. 19780410 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
 Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
 Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 800 / 103650 TAHUN 2025

Pada hari ini, Hari Jumat tanggal 13 Maret 2025 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil ujian menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif Kelulusan pelatihan dapat terukur dengan jelas Terpenuhinya akuntabilitas dari hasil ujian 	Terbuka terbatas kepada Penyusun, Peserta, dan Penilai Pelatihan saat Soal itu akan diujikan
2.	Hasil Evaluasi Peserta	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 	<ul style="list-style-type: none"> Melanggar Undang- undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil- hasil evaluasi sehubungan 	<ul style="list-style-type: none"> Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan 	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Peserta Pelatihan yang bersangkutan

			<p>dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. • Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan. • Orientasi peserta lebih kuantitas nilai daripada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan 	<p>seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan pelatihan • Orientasi peserta lebih kualitas kompetensi dari pada kuantitas nilai • Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif • Menjaga suasana 	
--	--	--	--	--	--

				kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan	
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 dan 5 	<ul style="list-style-type: none"> Melanggar Undang undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang). Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4. Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan 	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Tenaga Pengajar yang bersangkutan

			<p>seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi peserta akan lebih kekuantitas tenaga pengajar daripada kualitas tenaga pengajar. • Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan. 	<p>kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan. • Orientasi peserta akan lebih ke kualitas tenaga pengajar daripada kekuantitas tenaga pengajar. 	
4.	Hasil Uji Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 dan 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasiapribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Peserta Uji kompetensi yang bersangkutan


			<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal • Orientasi peserta akan lebih kuantitas asesor daripada kualitas asesor • Menimbulkan demotivasi bagi peserta assessment yang kontradiktif dari tujuan uji kompetensi • Menimbulkan kolusi dan keresahan 	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan • Orientasi peserta akan lebih kualitas tenaga pengajar dari pada kuantitas tenaga pengajar • Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan uji kompetensi 	
--	--	--	---	--	--















			antara penyelenggara dan peserta assesment		
5.	Kode Sumber (<i>Source Code</i>) dan Database sebuah sistem informasi/aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b • UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 Ayat 1 (p) dan (s) 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; • dapat membuka celah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi system tersebut; • ada potensi ancaman terhadap keamanan data dan infrastruktur Digital, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk pihak yang tidak 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi hak cipta dari setiap karya yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata bagi pemilik/pemegang hak cipta. • Terjaganya Keamanan Sistem. • Terhindar dari potensi penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan; • Mengurangi adanya serangan cyber; • Menjaga data internal yang bersifat rahasia. • Melindungi infrastruktur Teknologi yang digunakan untuk management bangkom (proses Perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi); 	Terbuka terbatas kepada pemohon atas persetujuan dari pemegang/pemilik hak cipta









berwewenang;

- Bahasa pemrograman bisa digunakan oleh peretas untuk mencari kelemahan, mengambil data dan melakukan serang cyber;
- Aplikasi yang digunakan oleh BPSDMD menyimpan data internal atau informasi yang digunakan untuk keperluan organisasi, contoh rencana pelatihan atau strategi pengembangan SDM yang masih dalam tahap perencanaan;
- Mengandung hak kekayaan intelektual

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Dr. Sadimin, S.Pd, M.Eng	Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID Pelaksana	
2	Andi Suryanto, S.STP, M.Si	Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Ketua PPID Pelaksana	
3	Atthatur Massalena AM, SE, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
BIDANG PELAYANAN INFORMASI & SOSIAL MEDIA				
1	Sri Sulistiyati, SE, M.Kom.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu	Koordinator	
2	Adji Surya Pratama, SH	Pengelola Layanan Kehumasan	Petugas	
3	Azky Ilahi Ratu Consina, A.Md.Ak.	Pengelola Barang Milik Negara	Petugas	
4	Ferzi Edi Wardoyo, A.Md.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Petugas	
5	Rina Dwi Anjarwasih	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas	
6	Edwika Yanuar, S.Kom.	Pengelola Layanan Operasional	Petugas	
BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI				
1	Sumarhendro, S.Sos.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Koordinator	
2	Nopri Prianto, S.Pd.	Analisis Mutu Pendidikan	Anggota	
3	Prima Mahardika Putra, S.A.P.	Analisis Program Diklat	Anggota	
4	Mochamad Tirta Wiguna, S.M.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
5	Indra Adi Nugroho, S.ST	Pengelola Penyelenggara Diklat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP				
1	Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Koordinator	
2	Sudibyo Budi Setyawan, SE	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
3	Senna Virgiawan, S.STP	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
4	Nur Safirah Adlina, S.Hum	Arsiparis	Anggota	
5	Kurniawan Setyadhi	Pengadministrasi Umum	Anggota	
6	Ridwan Nugraha Pasha, S.STP	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
7	M. Thorieq Shofa Afandi, S.IIP	Pengelola Data dan Informasi	Anggota	
8	M. Adib Pramudita Bagaskara	Tenaga Administrasi	Anggota	
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA				
1	Aditya lip Wisudawan Nugroho, S.STP, M.Si	Kepala Sub Bagian Program	Koordinator	
2	Natalia Heriany, S.Psi.	Analisis Jabatan	Anggota	
3	Andi Setiawan, SH, MH.	Penyusun Program Anggaran dan Pelatihan	Anggota	
4	Jaka Mujihana, S.Pd., M.M	Analisis Jabatan	Anggota	
5	Suroso, S.H.	Pengelola Kepegawaian	Anggota	
6	Zaroh Lailatul Chanifah, S.Pd.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	Anggota	
7	Chintia Prahesti Yugatputri, A.Md.	Verifikator Data Laporan Keuangan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI				
1	Arif Rachman , S.P., M.P.P., M.Ec.Dev.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	Koordinator	
2	Ismu Pandoyo, S.I.Kom	Analisis Program Diklat	Anggota	
3	Andika Hidayat Adi, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
4	Ilham Habibullah Akbar, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota	
5	Antonius Agung Pratomo, S.Kom.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
6	Dimaz Zacharia Handojo, S.Kom	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
7	Bagas Aruna Yudhatama, S.Kom	Tenaga Administrasi dan IT	Anggota	
8	Herdin Amirul Salihin, S.Kom	Tenaga Administrasi dan IT	Anggota	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara bersama dan penuh ketelitian.

Menyetujui ,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PRID PELAKSANA**



Dr. Sadimin, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Madya
NIP. 197212061 199412 1 001

LAMPIRAN
SK INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 800 / 03740 / 2025

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGEMBANGAN SOMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Klasifikasi Informasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2011 Nomor 10);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 68);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Maret 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

NOMOR : 800 / 03740/ 2025

TANGGAL : 14 MARET 2025

TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA								
No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penjabat /Unit yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan /Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Informasi tentang Profil Badan Publik								
a.	Kedudukan/ Domisili beserta alamat lengkap	Kedudukan, domisili, alamat lengkap & dokumen surat-menyurat : a. Alamat : Jl. Setiabudi 201 A Semarang, Provinsi Jawa	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/LayananPublik/layanan_informasi

		<p>Tengah, Kode Pos 50236</p> <p>b. Telp. : (024) 7473066</p> <p>c. Fax. : (024) 7473701</p> <p>d. E-mail : bpsdmd@jatengprov.go.id</p> <p>e. Website : http://bpsdmd.jatengprov.go.id</p> <p>f. Twitter : @bpsdmdjtg</p> <p>g. Instagram : @bpsdmdjtg</p> <p>h. Facebook : bpsdmdjtg</p> <p>i. Youtube : bpsdmdjtg</p>						
b.	Visi dan Misi	<p>a. Visi : "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045"</p> <p>b. Misi :</p> <p>1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber</p>	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Profil/visi_misi

		<p>Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;</p> <p>2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan Berkelanjutan;</p> <p>3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;</p> <p>4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;</p> <p>5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;</p> <p>6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.</p> <p>c. 11 Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah :</p> <p>1. Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.</p> <p>2. Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren.</p> <p>3. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim.</p> <p>4. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.</p> <p>5. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Promosi
Pembangunan, dan
Gelanggang Olah
Raga Internasional.

6. Penanggulangan
Bencana dan
keberlanjutan
Lingkungan melalui
Mageri segoro untuk
mengamankan garis
Pantai.

7. Pupuk mudah bagi
petani, subsidi solar
bagi nelayan dan
ketersediaan day
care untuk buruh di
Kawasan Industri.

8. Moderasi Beragama
dan wawasan
kebangsaan melalui
penguatan regulasi,
pendidikan dan
pelatihan.

9. Pelayanan kesehatan
yang paripurna
melalui asuransi
kesehatan gratis bagi
warga miskin.

10. Taruna karya
mandiri melalui
program kartu zilenial

		<p>untuk membuka lapangan kerja.</p> <p>11. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi.</p>						
c.	Tugas Pokok dan Fungsi	<p>a. Tugas BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.</p> <p>b. Fungsi</p>	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Profil/tupoksi

- | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">1) penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;2) pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN;5) pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

		<p>kerja di lingkungan Badan; dan</p> <p>6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.</p>						
d.	Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi	<p>Terdiri atas Kepala Badan, 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, dan 3 Kepala Sub Bagian</p> <p>Struktur Organisasi ,Tugas, Wewenang & Fungsi tertuang dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah & Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Profil/struktur_organisasi

e.	Profil Pejabat di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan informasi tentang profil Pejabat dan Pimpinan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/SDM/profil_pejabat_struktural
f.	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Menyajikan informasi yang berkaitan dengan laporan harta dan kekayaan yang dimiliki oleh Pejabat Negara di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Pengumuman LHKPN yang diserahkan kepada KPK melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melalui dashboard E-LHKPN telah diumumkan melalui https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/SDM/lhkpn https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/SDM/lhkasn

2. Ringkasan Program & Kegiatan yang sedang dijalankan

a.	KAK	Berisi dokumen ringkasan informasi tentang kerangka acuan kerja untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan BPSDMD	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/14
----	-----	--	-------------	------------	------------	------------------------	----------------	---

		Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025						
b.	Nama Program dan Kegiatan	Memuat informasi nama program dan kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk Anggaran Tahun 2025	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/10
c.	Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan Kegiatan	Memuat informasi terkait penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2025	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/9
d.	Target dan Capaian Program dan Kegiatan	Memuat informasi tentang target dan capaian program dan kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2025	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/7
e.	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Memuat informasi jadwal pelaksanaan program dan kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2025	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/siagnes/
f.	Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan	Memuat informasi kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2025	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Kepala Bidang Pengembangan	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Pelatihan/detail_kegiatan/16

				Kompetensi Manajerial				
g.	Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS	Memuat informasi kegiatan LATSAR CPNS Tahun 2025	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Pelatihan/detail_kegiatan/16
h.	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Teknis	Memuat informasi kegiatan Pelatihan Teknis Tahun 2025	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Pelatihan/detail_kegiatan/16
i.	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Fungsional	Memuat informasi kegiatan Pelatihan Fungsional Tahun 2025	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Pelatihan/detail_kegiatan/16
j.	Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	Memuat informasi kegiatan sertifikasi kompetensi Tahun 2025	Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Pelatihan/detail_kegiatan/16
k.	Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik	Menyajikan informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan dalam rangka	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/infografis/agenda/

		pelaksanaan tugas badan publik						
I.	Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai	Menyajikan informasi terkait tentang penerimaan dan proses seleksi terbuka pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2024	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/611
3. Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja								
a.	Laporan Akuntabilitas Kinerja	Menyajikan informasi tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang memuat: 1. Rencana dan capaian kinerja Badan Publik; 2. Dukungan SDM; 3. Realisasi anggaran.	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/17
4. Ringkasan Laporan Keuangan								
a.	RKA Tahun Anggaran 2025	Berisi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/23
b.	DPA Tahun Anggaran 2025	Menyajikan informasi terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran BPSDMD Provinsi Jawa	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/25

		Tengah Tahun Anggaran 2025						
c.	Laporan Ekuitas Tahun 2024	Menyajikan informasi terkait dengan laporan ekuitas Tahun Anggaran 2024	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/4
d.	Neraca Tahun 2024	Tentang Neraca Keuangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang telah di audit	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/6
e.	CALK Tahun Anggaran 2024	Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang telah di audit	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/2
f.	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Tentang Realisasi Anggaran Tahun 2024 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang telah di audit	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/5
g.	Aset Tahun 2024	Memuat informai terkait aset yang dimiliki BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang telah di audit	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/19
h.	Rekap Target APBD Tahun 2024	Memuat informasi rekapitulasi target APBD Tahun Anggaran 2024	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/7

i.	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025	Menyajikan informasi laporan terkait dengan realisasi fisik dan keuangan (rfk) terhadap setiap kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/52
j.	Sumber Anggaran Tahun 2025	Memuat informasi terkait sumber anggaran untuk tahun 2025	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/9
k.	Progres Kegiatan dan Anggaran per Triwulan Tahun Anggaran 2025	Memuat informasi progres kegiatan dan anggaran per triwulan pada Tahun Anggaran (TA) 2025	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/63

5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

a.	Register Permohonan Informasi Tahun 2024	Menyajikan informasi Informasi Ringkasan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik Tahun 2024	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://epublic.bpsdmd.jatengprov.go.id/#/data-permohonan
b.	Laporan Tahunan PPID Pelaksana BPSDMD	Memuat informasi terkait laporan pengelolaan PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Laporan/view_laporan_page

	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Tengah selama Tahun 2024						
6. Informasi Tata Cara Permohonan Informasi Publik								
a.	Informasi Permohonan Informasi Publik	Memuat informasi terkait dengan mekanisme permohonan informasi publik	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_mekanisme_page
7. Informasi tentang Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan dan Pelanggaran Badan Publik								
a.	Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik	Memuat informasi terkait dengan tata cara pengaduan	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_alur_page
8. Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa								
a.	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025	Menyajikan informasi terkait tentang rencana pengadaan barang dan jasa di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/18
9. Informasi tentang Regulasi Badan Publik								
a.	Informasi yang Sedang Diproses dan Regulasi yang Disahkan/Ditetapkan Tahun 2025	Memuat : 1) Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan/ditetapkan oleh Badan Publik dan 2) Daftar peraturan, keputusan, dan/atau	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_page/414

		kebijakan yang telah ditetapkan.						
10. Informasi tentang Peringatan Dini Penanggulangan Bencana								
a.	Informasi tentang Peringatan Dini dalam penanggulangan Bencana	Menyajikan informasi tentang peringatan dini dalam penanggulangan Bencana alam	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard, Soft dan Video	Selama Berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_page/6
11. Informasi tentang Rekrutmen								
a.	Informasi tentang Rekrutmen	Menyajikan informasi tentang rekrutmen pegawai di lingkungan BPSDMD	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama Berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/611

INFORMASI SETIAP SAAT

INFORMASI SETIAP SAAT								
No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penjabat/Unit yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan /Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Daftar Informasi Publik								
a.	DIP PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Menyajikan informasi terkait penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/
2. Informasi tentang Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik								
a.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Berikut Dokumen Pendukungnya	Menyajikan informasi terkait dengan rincian dan dokumen pengadaan barang dan jasa di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/55
b.	Memorandum of Understanding/ Lol/ Nota Kesepahaman/Nota Kerjasama/ sejenisnya Berikut Dokumen Pendukungnya	Memuat informasi terkait daftar perjanjian/MoU dan sejenisnya yang memuat : 1) para pihak, 2) judul perjanjian, 3) ruang lingkup perjanjian, 4) hak dan kewajiban para pihak, 5) jangka waktu perjanjian, 6) tentang pembiayaan, dan	Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://simitra.bpsdmd.jatengprov.go.id/ https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/386

	a di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	7) hasil rapat-rapat terkait.						
c.	Dokumen Pendukung dari Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Ditetapkan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Memuat dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan/disahkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu 5 tahun yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2025	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/385 https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/29
d.	Dokumen Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah Ditetapkan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Memuat informasi terkait: 1. Naskah akademis/kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan; 2. Masukan dari berbagai pihak; 3. Risalah rapat, rancangan peraturan; 4. Tahap perumusan peraturan.	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_page/414 https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/388

3. Informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan

a.	Dokumen Pendukung Informasi Wajib Berkala	Dokumen/Naskah pendukung informasi-informasi wajib berkala yang meliputi LHKPN, Laporan Keuangan, Program dan Kegiatan, Profil Badan Publik dan lain-lain yang menjadi bagian dari informasi wajib berkala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_daftar_ip_page
----	---	--	-------------	------------	------------	------------------------	----------------	---

4. Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan

a.	Dokumen Surat Menyurat Pimpinan di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya	Tentang dokumen surat menyurat pimpinan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/494
b.	Data Statistik yang Dibuat dan Dikelola oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Menyajikan informasi berupa data statistik yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://infografis.bpsdmd.jatengprov.go.id/

c.	Informasi Mengenai Anggaran Secara Umum dan Laporan Keuangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan informasi terkait informasi terkait dokumen anggaran secara umum dan dokumen laporan keuangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<p>https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_daftar_ip_page</p> <p>CALK : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/2</p> <p>Laporan Operasional : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/3</p> <p>LPE : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/4</p> <p>LRA : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/5</p> <p>Neraca Keuangan : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/6</p>
----	--	--	-------------	------------	------------	------------------------	----------------	---

								Daftar Aset & Inventaris : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/19
d.	Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil, dan Keuangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan berbagai informasi terkait dengan pedoman mengenai tata kelola organisasi yang meliputi pedoman berorganisasi, administrasi, personil dan keuangan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/29 https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/385
e.	Informasi Profil Lengkap Pimpinan dan Pegawai	Menyajikan profil pimpinan dan Pegawai di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/fika/pegawai
5. Informasi tentang Keuangan								
a.	Laporan Tentang Data Aset BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan informasi terkait dengan dokumen data aset BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/19

b.	Dokumen Laporan Keuangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang Telah Diaudit	Memuat informasi terkait laporan realisasi anggaran, neraca keuangan, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan dan Penjabaran Realisasi Anggaran	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<p>CALK : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/2</p> <p>Laporan Operasional : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/3</p> <p>LPE : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/4</p> <p>LRA : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/5</p> <p>Neraca Keuangan : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/6</p> <p>Daftar Aset & Inventaris : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/7</p>
----	---	---	-------------	------------	------------	------------------------	----------------	---

								ngprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/19
6. Informasi tentang Rencana Strategis dan Rencana Kerja								
a.	Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026	Memuat informasi terkait rencana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang masih berlaku	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/389
b.	RKO Tahun 2025	Menyajikan informasi yang terkait dengan rencana kerja organisasi yang dimiliki oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun Anggaran 2025	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/37
7. Informasi tentang Pedoman Pelayanan Publik								
a.	Pedoman Pelayanan Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan informasi berbagai SOP yang untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_alur_page
b.	Informasi Tentang Prosedur Kerja Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan informasi yang terkait dengan regulasi yang dijadikan sebagai prosedur kerja oleh pegawai di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_page/415

	Berkaitan dengan Pelayanan Umum							
8. Informasi mengenai laporan pelayanan informasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah								
a.	Informasi Laporan Akses Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Memuat: 1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima, 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, 3) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, dan 4) Alasan penolakan permohonan informasi publik.	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Laporan/view_laporan_page
b.	Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan informasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan terkait pelayanan informasi di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_mekanisme_page
9. Informasi tentang daftar dan hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik								
a.	Informasi Tentang Daftar Penelitian	Memuat daftar penelitian yang dilakukan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu	Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/322

	yang Dilakukan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	tahun 2012 sampai dengan tahun 2024	Penjaminan Mutu	Dan Penjaminan Mutu				
10. Laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat								
b.	Laporan Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat	Menyajikan informasi terkait dengan pengaduan terhadap pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Laporan/view_laporan_page
12. Informasi tentang Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2025								
a.	Infografis Pelatihan Dasar CPNS yang diselenggarakan Tahun 2025	Menyajikan infografis berupa grafik dan data terkait pelatihan Dasar CPNS yang diselenggarakan di tahun 2025	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Tahun 2025	Infografis (website)	Selama Berlaku	https://daftar.bpsdmd.jatengprov.go.id/informasi/index.php?halaman=rekappesertatahun&tahun=2025
b.	Infografis peserta pelatihan Dasar CPNS yang diselenggarakan Tahun 2025	Menyajikan infografis berupa grafik dan data terkait peserta pelatihan Dasar CPNS yang diselenggarakan di tahun 2025	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Tahun 2025	Infografis (website)	Selama Berlaku	https://daftar.bpsdmd.jatengprov.go.id/informasi/index.php?halaman=rekappesertatahun&tahun=2025
13. Informasi tentang Pelatihan Teknis Tahun 2025								
a.	Infografis Pelatihan Teknis yang diselenggara	Menyajikan infografis berupa grafik dan data terkait pelatihan teknis	Bidang Pengembangan	Bidang Pengembangan	Tahun 2025	Infografis (website)	Selama Berlaku	https://daftar.bpsdmd.jatengprov.go.id/informasi/index.php?halaman=rek

	kan Tahun 2025	yang diselenggarakan di tahun 2025	Kompetensi Teknis	Kompetensi Teknis				appesertatahun&tahun=2025
b.	Infografis peserta pelatihan Teknis yang diselenggarakan Tahun 2025	Menyajikan infografis berupa grafik dan data terkait peserta pelatihan teknis yang diselenggarakan di tahun 2025	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Tahun 2025	Infografis (website)	Selama Berlaku	https://daftar.bpsdmd.jatengprov.go.id/informasi/index.php?halaman=rekappesertatahun&tahun=2025
14. Informasi tentang Pelatihan Fungsional Tahun 2025								
a.	Infografis Pelatihan Fungsional yang diselenggarakan Tahun 2025	Menyajikan infografis berupa grafik dan data terkait pelatihan fungsional yang diselenggarakan di tahun 2025	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Tahun 2025	Infografis (website)	Selama Berlaku	https://daftar.bpsdmd.jatengprov.go.id/informasi/index.php?halaman=rekappesertatahun&tahun=2025
b.	Infografis peserta pelatihan Fungsional yang diselenggarakan Tahun 2025	Menyajikan infografis berupa grafik dan data terkait peserta pelatihan fungsional yang diselenggarakan di tahun 2025	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Tahun 2025	Infografis (website)	Selama Berlaku	https://daftar.bpsdmd.jatengprov.go.id/informasi/index.php?halaman=rekappesertatahun&tahun=2025
15. Informasi tentang Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2025								
a.	Infografis Pelatihan Kepemimpinan yang diselenggarakan Tahun 2025	Menyajikan infografis berupa grafik dan data terkait pelatihan Kepemimpinan yang diselenggarakan di tahun 2025	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Tahun 2025	Infografis (website)	Selama Berlaku	https://daftar.bpsdmd.jatengprov.go.id/informasi/index.php?halaman=rekappesertatahun&tahun=2025

b.	Infografis peserta pelatihan Kepemimpinan yang diselenggarakan Tahun 2025	Menyajikan infografis berupa grafik dan data terkait peserta pelatihan Kepemimpinan yang diselenggarakan di tahun 2025	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Tahun 2025	Infografis (website)	Selama Berlaku	https://daftar.bpsdmd.jatengprov.go.id/informasi/index.php?halaman=rekappesertatahun&tahun=2025
----	---	--	---	---	------------	----------------------	----------------	---

INFORMASI SERTA MERTA


INFORMASI SERTA MERTA								
No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penjabat/ Unit yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan /Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Daftar Informasi Publik Serta Merta								
a.	Daftar Informasi Serta Merta	Memuat Informasi Serta Merta yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Informasi terkait pelaksanaan tupoksi lembaga selama pandemi - Informasi terkait Awas dan Tanggap Bencana - Informasi terkait peringatan dini, penanggulangan bencana dalam pelatihan serta prosedur evakuasi - Kontak yang dapat dihubungi apabila terjadi kegawatdaruratan dalam pelaksanaan tupoksi lembaga 	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penjabat/ Unit yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan an Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan								
a.	DIK PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Memuat Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> - Jenis informasi yang dikecualikan - Dasar Hukum Pengecualian - Konsekuensi Bagi Publik - Jangka Waktu - Naskah Uji Konsekuensi 	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2025	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN
SK INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 800 / 031A / 2025

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SOMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Klasifikasi Informasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 68);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dalam diktum KESATU berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum;
- KETIGA** : Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan perlu dilakukan Uji Konsekuensi yang tertuang didalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 800/03650 Tahun 2025 sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;
- KELIMA** : Dengan disahkannya Keputusan Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik Dikecualikan Tahun 2025, maka Surat Keputusan Penetapan Klasifikasi Daftar informasi Publik Dikecualikan Nomor 800/03922/2024 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Maret 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH
 NOMOR : 800 / 0374 / 2025
 TANGGAL : 14 MARET 2025
 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI
 INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN BADAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA
 TENGAH TAHUN 2025

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2025**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil ujian menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif Kelulusan pelatihan dapat terukur dengan jelas Terpenuhinya akuntabilitas dari 	Terbuka terbatas kepada Penyusun, Peserta, dan Penilai Pelatihan saat Soal itu akan diujikan

				hasil ujian	
2.	Hasil Evaluasi Peserta	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang). • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4. • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan 	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Peserta Pelatihan yang bersangkutan

			<p>seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan. •Orientasi peserta lebih kekuantitas nilai daripada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan 	<p>diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</p> <ul style="list-style-type: none"> •Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan pelatihan •Orientasi peserta lebih ke kualitas kompetensi dari pada kuantitas nilai 	
--	--	--	---	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> •Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif •Menjaga suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan 	
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 dan 5 	<ul style="list-style-type: none"> •Melanggar Undang undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang). •Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Tenaga Pengajar yang bersangkutan

			<p>apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Orientasi peserta akan lebih kekuantitas tenaga pengajar daripada kualitas tenaga pengajar. •Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan. 	<p>khususnya pasal 17 huruf H point 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Menjaga kondusifitas 	
--	--	--	---	---	--

				<p>penyelenggaraan pelatihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi peserta akan lebih berkualitas tenaga pengajar daripada kuantitas tenaga pengajar. 	
4.	Hasil Kompetensi Uji	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 dan 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang) • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasiapribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Peserta Uji kompetensi yang bersangkutan

			<p>apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal</p> <ul style="list-style-type: none"> •Orientasi peserta akan lebih kekuantitas asesor daripada kualitas asesor •Menimbulkan demotivasi bagi peserta assessment yang kontradiktif dari tujuan uji kompetensi •Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta assesment 	<p>khususnya pasal 17 huruf H point 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Menjaga 	
--	--	--	--	---	--

				<p>kondusifitas penyelenggaraan pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi peserta akan lebih berkualitas tenaga pengajar dari pada kuantitas tenaga pengajar • Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan uji kompetensi 	
5.	Kode Sumber (<i>Source Code</i>) dan Database sebuah sistem informasi/aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b • UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 Ayat 1 (p) dan (s) 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi hak cipta dari setiap karya yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata bagi pemilik/pemegang hak cipta. • Terjaganya Keamanan Sistem. • Terhindar dari 	Terbuka terbatas kepada pemohon atas persetujuan dari pemegang/pemilik hak cipta

			<p>sehat;</p> <ul style="list-style-type: none"> •dapat membuka celah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi system tersebut; •ada potensi ancaman terhadap keamanan data dan infrastruktur Digital, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk pihak yang tidak berwenang; •Bahasa pemrograman bisa digunakan oleh peretas untuk mencari kelemahan, mengambil data dan melakukan serang cyber; •Aplikasi yang digunakan oleh BPSDMD menyimpan data internal atau informasi yang digunakan untuk keperluan organisasi, contoh rencana pelatihan atau strategi pengembangan SDM yang masih dalam tahap 	<p>potensi penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi adanya serangan cyber; • Menjaga data internal yang bersifat rahasia. • Melindungi infrastruktur Teknologi yang digunakan untuk management bangkom (proses Perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi); 	
--	--	--	--	--	--

			perencanaan; • Mengandung hak kekayaan intelektual		
--	--	--	--	--	--

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN
UNDANGAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263,
Telp. 024-7473066, Faks. 024-7473701
Laman <https://bpsdmd.jatengprov.go.id> , Pos-el bpsdmd@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Terlampir
Dari : KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tembusan : -
Tanggal : 10 Maret 2025
Nomor : 000.8.3.4/14/JFU UMPEG/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Undangan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2025

Bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2025, sehubungan dengan hal tersebut mengharap kehadiran Bapak/Ibu saudara pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Maret 2025
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : *Zoom Meeting*
Link : https://s.id/UjiKonsekuensi_BPSDMD
Meeting ID : 898 7747 5733
Passcode : bpsdmdjtg

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Sadimin, S.Pd, M. Eng
Pembina Utama Madya
NIP. 197212061994121001

Lampiran Nota Dinas Kepala BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.8.3.4/14/JFU UMPEG/2025
Tanggal : 10 Maret 2025

**Daftar Peserta Rapat Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan
Tahun 2025**

1. Andi Suryanto, S.STP, M.Si;
2. Sri Sulistiyati, SE, M.Kom;
3. Sumarhendro, S.Sos.;
4. Dr. Anon Priyantoro, S.Pd, M.Pd;
5. Atthathur Massalena AM, SE, MM;
6. Aditya lip Wisudawan Nugroho, S.STP, M.Si;
7. Arif Rachman , S.P., M.P.P., M.Ec.Dev;
8. Natalia Heriany, S.Psi;
9. Adji Surya Pratama, SH;
10. Andi Setiawan, SH, MH;
11. Jaka Mujihana, S.Pd., M.M;
12. Sudibyo Budi Setyawan, SE;
13. Ridwan Nugraha Pasha, S.STP;
14. Andika Hidayat Adi, A.Md;
15. Senna Virgiawan, S.STP;
16. Ismu Pandoyo, S.I.Kom;
17. Suroso, S.H;
18. Indra Adi Nugroho, S.ST
19. Ferzi Edi Wardoyo, A.Md;
20. Kurniawan Setyadhi;
21. Azky Ilahi Ratu Consina, A.Md.Ak;
22. Chintia Prahesti Yugatputri, A.Md;
23. Zaroh Lailatul Chanifah, S.Pd;
24. Nur Safirah Adlina, S.Hum;
25. Ilham Habibullah Akbar, S.Kom;
26. Prima Mahardika Putra, S.A.P;
27. Mochamad Tirta Wiguna, S.M;
28. Edwika Yanuar, S.Kom;
29. M. Thorieq Shofa Afandi, S.IIP
30. Antonius Agung Pratomo, S.Kom;
31. Rina Dwi Anjarwasih;
32. Nopri Prianto, S.Pd;
33. Dimaz Zacharia Handojo, S.Kom;
34. M. Adib Pramudita Bagaskara;
35. Bagas Aruna Yudhatama, S.Kom;
36. Herdin Amirul Salihin, S.Ds.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telp. 024-7473066 Faks. 024-7473701
Laman <https://bpsdmd.jatengprov.go.id> , Pos-el bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 10 Maret 2025

Nomor : B/000.8.3.4/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi
Provinsi Jawa Tengah
di
S E M A R A N G

Bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan kegiatan uji konsekuensi daftar informasi dikecualikan. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon dapat difasilitasi 2 narasumber dan 1 Tenaga ahli media sosial dan website hadir di kegiatan dimaksud yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Maret 2025
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : *Zoom Meeting*
Link : https://s.id/UjiKonsekuensi_BPSDMD
Meeting ID : 898 7747 5733
Passcode : bpsdmdjtg

Adapun untuk teknis kegiatan dapat berkoordinasi dengan Sdr. Adji Surya Pratama, SH (082138383822).

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Sadimin, S.Pd, M. Eng
Pembina Utama Madya
NIP. 197212061994121001

BAHAN TAYANG

UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN

BPSDMD PROV JATENG

 bangga
melayani
bangsa



bpsdmd.jatengprov.go.id



@bpsdmdjtg



@bpsdmdjtg



@bpsdmdjtg



bpsdmd@jatengprov.go.id

OUTLINE



TIMELINE PPID



EVALUASI TAHUN 2024



DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
2025

JANUARI

1. Silent Assesement KIP (Cek website portal informasi & webite);
2. Persiapan dan Pembuatan SK Tim PPID;
3. Cek dan Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Sosial dan Open Data Jawa Tengah;
4. Koordinasi Rutin Update / Upload Backup Database & Aplication;
5. Pembuatan Rekapitulasi Register Permohonan IP 2024 Sesuai denga KIP;
6. Pembuatan Laporan Tata Kelola 2024;
7. Pelayanan IP 2025;
8. Kompilasi Usulan DIP & Informasi yang dikecualikan;
9. Pembuatan cek list Dokumen Wajib Upload.

FEBRUARI

1. Persiapan dan Pembuatan SK DIP;
2. Silent Assesement KIP (Cek website portal informasi & webite);
3. Cek dan Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Sosial dan Open Data Jawa Tengah;
4. Pembahasan Konsep DIP, DIK dan Penerbitan SK DIP;
5. Backup Database & Aplication;
6. Publikasi tentang Keterbukaan Informasi di BPSDMD via Medsos.

MARET

1. Pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap DIK dan Penerbitan SK DIK Tahun 2025;;
2. Silent Assesement KIP (Cek website portal informasi & webite);
3. Koordinasi Rutin, Update / Upload, Backup Database & Aplication;

TIMELINE PPID TAHUN 2025



Januari

- Kompilasi usulan DIP dan DIK


Februari

- Pembahasan konsep DIP, DIK
- Konsep penerbitan SK DIP

Maret


- Uji Konsekuensi DIK
- Penerbitan SK DIK 2025

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BPSDMD JATENG **2024**




1

Soal-Soal Ujian yang akan diujikan kepada peserta pelatihan




2

Hasil Evaluasi Peserta



3

Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar



4

Hasil Uji Kompetensi



5

SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu

KAJIAN NORMATIF

UU NOMOR 14 TAHUN 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

PASAL 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, **KECUALI**:



HURUF H

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik **dapat mengungkap rahasia pribadi**, yaitu:

4. **hasil-hasil evaluasi** sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau
5. catatan yang **menyangkut pribadi seseorang** yang berkaitan dengan **kegiatan satuan Pendidikan formal** dan satuan pendidikan nonformal



HURUF I

memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang **menurut sifatnya dirahasiakan** kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;



HURUF J

informasi yang **tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU**

KAJIAN NORMATIF

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

PASAL 64

Akses arsip statis didasarkan pada **sifat keterbukaan dan ketertutupan** sesuai dengan ketentuan peraturan PerUUan



PASAL 66

(1) Terhadap arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) atau karena sebab lain, kepala ANRI atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan lingkup kewenangannya dapat menyatakan arsip statis **menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh lima) tahun.**



(2) Arsip statis **dapat dinyatakan tertutup** apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan Per UUan



Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis **sebelum 25 tahun** masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan Pertimbangan ttt



KAJIAN NORMATIF

UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara

PASAL 31 AYAT (1)

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ayat (2)

Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.



DRAFT INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik

Dibuka

- Hasil ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif
- Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas
Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi

Ditutup

- Hasil ujian menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif
- Kelulusan pelatihan dapat terukur dengan jelas
- Terpenuhinya akuntabilitas dari hasil ujian

**Terbuka terbatas kepada Penyusun,
Peserta, dan Penilai Pelatihan saat Soal itu
akan diujikan**

1. Soal - Soal Ujian yang akan diujikan bagi Peserta pelatihan di BPSDMD Prov. Jateng

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP
Pasal 17 huruf I dan j

- I. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan KI dan Pengadilan
- J. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik

Dibuka	Ditutup
<ul style="list-style-type: none">• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf H point 4• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf H point 5• Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan• Orientasi peserta lebih ke kuantitas nilai daripada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan	<ul style="list-style-type: none">• Terjaganya informasi publik sesuai dengan UU No 14 Pasal 17 huruf H point 4• Terjaganya informasi publik sesuai dengan UU No 14 Pasal 17 huruf H point 5• Menimbulkan motivasi peserta• Orientasi peserta lebih ke kualitas daripada kuantitas kompetensi• Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif• Menjaga suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan

**Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara,
Penilai dan Peserta Pelatihan yang
bersangkutan**

2. Hasil Evaluasi Peserta

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5

4. Hasil – hasil Evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan nonformal

Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik

Dibuka	Ditutup
<ul style="list-style-type: none">• Melanggar UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H point 4• Melanggar UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H point 5• Orientasi peserta akan lebih kekuantitas tenaga pengajar daripada kualitas pengajar• Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan.	<ul style="list-style-type: none">• Terjaganya informasi publik sesuai UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H point 4• Terjaganya informasi publik sesuai UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H point 5• Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan• Orientasi peserta akan lebih berkualitas daripada kuantitas tenaga pengajar

Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Tenaga Pengajar yang bersangkutan

3. Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP
Pasal 17 huruf h point 4 dan 5

4. Hasil – hasil Evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang

5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan nonformal

Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik

Dibuka	Ditutup
<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Orientasi peserta akan lebih kekuantitas asesor daripada kualitas asesor • Menimbulkan demotivasi bagi peserta assesment yang kontradiktif dari tujuan uji kompetensi • Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta assesment 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik sesuai Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 • Terjaganya informasi publik sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan • Orientasi peserta akan lebih ke kualitas tenaga pengajar dari pada kekuantitas tenaga pengajar • Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan uji kompetensi

Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Peserta Uji Kompetensi yang bersangkutan

4. Hasil Uji Kompetensi

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5

4. Hasil – hasil Evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan nonformal

Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik

Dibuka	Ditutup
<ul style="list-style-type: none">• Dapat menghambat penyelesaian program dan kegiatan terkait• Informasi masih bersifat sementara atau prematur (dalam proses penyelesaian)	<ul style="list-style-type: none">• terselesaikannya SPJ secara paripurna• Informasi bersifat tetap setelah selesainya audit dari auditor

Terbatas Sampai dengan selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh auditor yang berkompeten

5. SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara Pasal 31

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf j

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang



Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik

Dibuka

- Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b
- dapat membuka celah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi system tersebut
- ada potensi ancaman terhadap keamanan data dan infrastruktur Digital, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk pihak yang tidak berwenang
- Bahasa pemrograman bisa digunakan oleh peretas untuk mencari kelemahan, mengambil data dan melakukan serang cyber
- Aplikasi yang digunakan oleh BPSDMD menyimpan data internal atau informasi yang digunakan untuk keperluan organisasi, contoh rencana pelatihan atau strategi pengembangan SDM yang masih dalam tahap perencanaan
- Mengandung hak kekayaan intelektual

Ditutup

- Melindungi hak cipta dari setiap karya yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata bagi pemilik/pemegang hak cipta
- Terjaganya Keamanan Sistem
- Terhindar dari potensi penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan
- Mengurangi adanya serangan cyber
- Menjaga data internal yang bersifat rahasia
- Melindungi infrastruktur Teknologi yang digunakan untuk management bangkom (proses Perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi)

Terbuka terbatas kepada pemohon atas persetujuan dari pemegang/pemilih hak cipta

6. Bahasa pemrograman (script code) dan Database sebuah sistem informasi/ aplikasi

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf b

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

2. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 2

- a. Semua ciptaan dan produk Hak terkait warga negara, penduduk dan Badan Hukum Indonesia
- b. Semua ciptaan dan Prduk terkait Bukan warna negara Indonesia, Bukan Penduduk Indonesia, dan Bukan Badan Hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Mohon mencermati dan menyepakati 6 point informasi yang dikecualikan untuk

ditetapkan sebagai

**INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
TAHUN 2025**

TERIMA KASIH



Pentingnya Penyusunan DIP dan DIK

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Indra Ashoka Mahendrayana, SE, MH
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

PENTINGNYA PENYUSUNAN DIP DAN DIK

Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan sangat penting untuk mewujudkan good governance. Penyusunannya menjamin akses publik terhadap informasi, menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.



PENGERTIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK



Daftar Komprehensif

Daftar yang mencakup semua informasi yang dapat diakses publik oleh badan publik.



Persyaratan Hukum

Badan publik wajib menyusun dan memperbarui daftar secara berkala.



Sumber Informasi

Membantu masyarakat menemukan dan mengakses informasi dari badan publik.

Dasar Hukum Penyusunan Daftar Informasi Publik

1

Laws and Regulations

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2

Implementasi

Pendekatan pemerintah dalam mewujudkan transparansi.

3

Update

PERKI 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik



Informasi yang Wajib Disediakan Secara Berkala

1

Struktur Organisasi
Informasi mengenai struktur organisasi badan publik.

2

Program Prioritas
Program kegiatan dan program prioritas.

3

Anggaran
Rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi anggaran.

4

Aturan
Peraturan badan publik dan bentuk lain dari aturan.

Informasi yang Wajib Diumumkan Setiap Saat

Informasi Terkini


Informasi yang wajib diumumkan setiap saat oleh badan publik.

Akses Masyarakat

Memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi penting kapan saja dibutuhkan.

Transparansi Berkelanjutan

Menjamin transparansi pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan publik.



Informasi yang Dikecualikan (pasal 17 A-J)



Rahasia Negara

Mempelajari tentang informasi yang mengancam keamanan nasional.



Privasi

Mengerti mengenai informasi yang mengganggu privasi pribadi.



Keamanan

Mempelajari efek informasi terhadap keamanan publik.



Bisnis

Mengerti tentang informasi yang berhubungan dengan bisnis.

Kriteria Informasi yang Dikecualikan

Ancaman Keamanan

Informasi yang dapat mengganggu keamanan negara atau publik.

Privasi Pribadi

Informasi yang dapat mengganggu hak-hak personal warga negara.

Keberlanjutan Ekonomi

Informasi yang dapat merugikan keberlanjutan ekonomi nasional.

Integritas Misi

Informasi yang dapat merusak operasional badan publik.



Proses Penyusunan Daftar Informasi Publik

1

Identifikasi

Memahami jenis-jenis informasi yang perlu disediakan.

2

Klasifikasi

Mengorganisir informasi berdasarkan kategori tertentu.

3

Dokumentasi


Mencatat dan menyimpan informasi dalam bentuk yang tepat.

4

Review

Mengecek dan memvalidasi keakuratan informasi tersebut.

Proses Penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan



Peran Pimpinan Badan Publik

1

Komitmen Pimpinan

Pemimpin badan publik mengarahkan penyusunan daftar informasi.

2

Seleksi Kompeten

Memastikan ketersediaan sumber daya PPID

3

Pengawasan Kontinu

Memantau dan mengevaluasi efektivitas penggunaan daftar.

4

Inovasi Badan Publik

Dukungan pimpinan badan publik dalam inovasi pengelolaan informasi.



Tantangan dalam Penyusunan Daftar Informasi

1

Keterbatasan Sumberdaya

Kurangnya sumber daya untuk pelaksanaan yang efektif.

2

Aturan yang Rumit

Aturan penyusunan yang membingungkan bagi pelaksana.

3

Perubahan Dinamis

Dinamika penyusunan dapat berubah sewaktu-waktu.

4

Keberlanjutan Data

Memastikan keberlanjutan dalam penyusunan daftar.

Manfaat Penyusunan DIP dan DIK



Akses Informasi Mudah

Publik dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat.



Transparansi Tinggi

Terjadi peningkatan transparansi dalam pemerintahan.



Keterlibatan Publik

Minat masyarakat dalam partisipasi Pembangunan semakin baik.

Kesimpulan

Penyusunan daftar informasi publik dan dikecualikan merupakan langkah penting dalam mewujudkan good governance. Ini menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.





Pengecualian Informasi PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Ermy Sri Ardhyanti
Komisioner
Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



<http://kipjateng.jatengprov.go.id>



@kiprovjateng



@kiprovjateng



@kipjateng




@kiprovjateng

Maximum Access Limited Exemption



UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana Freedom of Information Act di negara lain bersifat Maximum Access Limited Exemption. Yaitu *“Pada dasarnya semua informasi itu terbuka seluas-luasnya, kecuali informasi yang dikecualikan dalam jumlah yang terbatas”*

Sebagai bentuk penerapan prinsip pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas UU KIP mewajibkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melakukan pengujian atas konsekuensi sebelum memutuskan untuk menolak memberikan informasi.



Pengklasifikasian Informasi Publik

1. Informasi publik Bersifat terbuka dan dapat diakses pengguna informasi publik
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - ✓ Ketat: dapat dikecualikan berdasarkan UU KIP dan UU lainnya
 - ✓ Terbatas: Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan tidak bersifat permanen
 - ✓ Tidak mutlak: tidak informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendaki
3. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan, kepentingan umum berdasarkan uji konsekuensi

Rekomendasi Draft Lembar Uji Konsekuensi



No	DRAF	REKOMENDASI
1.	Bahasa pemrograman (script code) dan Database sebuah sistem informasi/aplikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Dasar hukum diganti dengan pasal sesuai di bawah ini2. Memakai jenis informasi yang lebih spesifik karena Bahasa pemrograman luas.

Hak Cipta ialah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Program komputer merupakan objek yang dilindungi oleh Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 ayat 1 (s) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, teruntuk karya sastra ialah seumur hidup penciptanya +70 tahun dan untuk program komputer yang masa perlindungannya selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan.



Program komputer merupakan sebuah objek yang dilindungi oleh UU hak cipta antara lain yang tercantum dalam pasal 40 ayat 1 (p, s) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya. s. program computer”.

Rekomendasi Draft Lembar Uji Konsekuensi

Secara umum perlu diperjelas :

1. Poin 5, SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu, terutama adalah tahun anggaran yang dimaksud. Konsekuensi dari poin ini apabila sudah diaudit maka menjadi subyek perubahan klasifikasi informasi dari informasi dikecualikan menjadi informasi public (terbuka)
2. Poin 1, Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan, memakai dasar hukum pasal 17 huruf i dan j. Pertanyaan : jika memakai huruf j, UU sectoral apa yang dipakai ?



Catatan Draft DIP

5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik seharusnya :

- a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima
- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik
- c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya
- d. Alasan penolakan permohonan informasi publik.

7. Informasi tentang Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan dan Pelanggaran Badan Publik

Seharusnya berisi :

- a. Alur/skema pengaduan (tata cara)
- b. Form/lembar isian pengaduan
- c. Hasil penanganan pengaduan

Catatan Draft DIP

8. Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa Yang belum ada :
seharusnya berisi: Informasi Ketenagakerjaan
(Berisi informasi rekrutmen di BPSDMD)
- a. Tahap Perencanaan
 - b. Tahap Pemilihan/ Progresnya
 - c. Tahap Pelaksanaan/ Progresnya

DOKUMENTASI

**DOKUMEN TASI RAPAT PEMBAHASAN UJI KONSEKUENSI
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
13 Maret 2025**



OUTLINE


- TIMELINE PPID
- DIK TAHUN 2024
- USULAN DIK TAHUN 2025

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pentingnya Penyusunan DIP dan DIK

Daftar Informasi Publik sangat penting untuk mewujudkan good governance. Penyusunannya menjamin akses publik terhadap informasi, menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Indra Ashoka Mahendrayana S.E, M.H
Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah



Pengecualian Informasi PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Ermy Sri Ardhyanti
Komisioner
Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



<http://kipjateng.jatengprov.go.id>



@kiprovjateng



@kiprovjateng



@kipjateng



@kiprovjateng

